



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL
NOMOR : 32 TAHUN 2026

TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERBADU
TUNJUNG SARI BANJAR GUNUNG
DI DESA ABAIANSEMAL TAHUN 2026

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, Tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6(enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Abiansemal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 7. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL TENTANG PENETAPAN KADER POSYANDU DI DESA ABIANSEMAL

Kesatu: Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Desa Abiansemal dengan susunan:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.

Kedua: Tugas Pengurus dan Kader Pos Pelayanan Terpadu meliputi:

- a. Ketua:
 1. Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan terkait program dan kegiatan;
 2. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan;
- b. Sekretaris:

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu;
- c. Bendahara
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu;
- d. Ketua bidang
 1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
 2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
- e. Kader Posyandu
 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan bidang layanannya;
 2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 3. Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 4. Melaksanakan komunikasi, memberi informasi dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan

5. Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagaimana bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Ketiga: Setiap Pengurus Posyandu diberikan insentif sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal (APBDes) atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Keempat: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelima: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Abiansemal

Pada tanggal : 02 Januari 2026.

Perbekel Abiansemal



IDA BAGUS BISMA WIRATMA, SH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL
 NOMOR : 32 TAHUN 2026
 TANGGAL : 02 JANUARI 2026.
 TENTANG : KEPENGURUSAN PSO PELAYANAN TERPADU TUNJUNG SARI
 BANJAR GUNUNG DI DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU BANJAR GUNUNG
 DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA	I Putu Satria Wira Kusuma
2	SEKRETARIS	I Gusti Ayu Nyoman Suartini
3	BENDAHARA	Ni Nyoman Rusmini
4	KETUA BIDANG PENDIDIKAN	Ni Nyoman Suarni
5	ANGGOTA BIDANG PENDIDIKAN	Ni Gusti Ayu Made Muliani
6	KETUA BIDANG KESEHATAN	Ni Made Rasmini
7	ANGGOTA BIDANG KESEHATAN	Ni Kadek Astari
8	ANGGOTA BIDANG KESEHATAN	Ni Ketut Nurati
9	ANGGOTA BIDANG KESEHATAN	Ida Ayu Pradnya Handayani
10	ANGGOTA BIDANG KESEHATAN	Ni Wayan Wiwin Puspitasari
11	KETUA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Ni Komang Juliari
12	ANGGOTA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Ni Wayan Lely
13	KETUA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	Ni Luh Gede Eni
14	ANGGOTA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	Ni Kadek Widya Ristya Dewi
15	KETUA BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Ni Putu Suci Witari
16	ANGGOTA BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Putu Susanthi Widyana Putri
17	KETUA BIDANG SOSIAL	Ni Kadek Suci Wulandari
18	ANGGOTA BIDANG SOSIAL	Putu Tarania Ananda

